



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 0647/Pdt.G/2012/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Arifin bin M. Arfa, Lahir tahun 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Sukaria Makassar, sekarang di jalan Mongibside Baru Komp. Puri Mutiara V, No. 18, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Syamsul Rijal , D, S.H, M.H, Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru Komp. Pao-Pao Permai Blok C3 No. 19 Gowa, berdasarkan surat Kuasa khusus yang dibuat tertanggal 28 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan No. 231/SK/V/2012/PA.Mks. tertanggal 01 Mei 2012, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Efrida binti Juhamin Ali, lahir tahun 1978, agama slam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sadding I, No. 30 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Husnah Husain ,S.H, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ Husnah Husain ,S.H dan Rekan” yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No. 209 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkab Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 01 Juli 2012, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 05 Juli 2012, No. 368/SK/V/II/2012/PA. Mks, selanjutnya disebut Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca surat-surat perkara.
- Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat gugatan balik, maka untuk tertibnya uraian tentang duduknya perkara, maka terlebih dahulu akan diuraikan bagian dalam konvensi kemudian dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 1 Mei 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 647/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 1 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah iktan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.;
2. Bahwa dengan makana demikian antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009, berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Pannakukkang Kota Makassar Nomor. 1040/12/XI/2009, tanggal 12 Februari 2009,
3. Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah memilih tempat tempat kediaman bersama di jalan Sungai Saddang I No. 30 Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara pemohon dan termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon dirasakan cukup bail, serasi dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak ahir tahun 2011 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai diajukannya permohonan ini disebabkan karena :
 - Pemohon dan termohon selalu berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, hal ini selalu menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
 - Pemohon dianggap tidak mampu memberikan nafkah lahir atau bathin ;
6. Bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu menjaga keutuhan rumah tangga, bahkan pemohon selalu berusaha untuk menasehati termohon agar secara bersama-sama melakukan introspeksi diri selanjutnya untuk saling memaafkan, namun termohon tetap tidak menghiraukan/ tidak mengabaikan lagi
7. Bahwa pemohon berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mempertahankan kembali rumah tangga yang selama ini telah dibina bersama dengan termohon, namun maksud baik pemohon tidak pernah tercapai/ terwujud bahkan hubungan antara pemohon dengan termohon menjadi bertambah buruk dan atau tidak dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa kompilasi Hukum Islam Buku I mengenai hukum perkawinan Bab II Pasal 3 berbunyi : “ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang zakinah , mawaddah, warahmah “,

Untuk itu suami perlu saling menghargai, saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kehidupannya, akan tetapi kenyataannya dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tidak bisa dihindari sampai permohonan ini diajukan ;

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf F Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islamk Buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab XVI Pasal 116 huruf F menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : ‘Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ‘;

Berdasarkan atas hal-hal yang tersebut di atas, sebagaimana uraian dalam posita ini, oleh pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar *c.q.* Majelis Hakim yang mulia dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, Dra Hj. Syarifah Nuraeni, S.H., berdasarkan Penetapan, Nomor 647/Pdt.G/2012/PA Mks, bertanggal 11 Juni 2012, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi bertanggal 19 Juni 2012.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut, termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi tertanggal 9 Juli 2012 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Setelah membaca dan menelaah isi dari permohonan cerai talak Pemohon yang diajukan melalui kuasa hukumnya tertanggal 30 April 2012, maka izinkan Termohon untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi. Namun sebelum Termohon menjawab dalil Pemohon dalam surat permohonannya izinkan Termohon menuangkan sekelumit gambaran singkat kondisi Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama Pemohon selama dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun lamanya .

Majelis Hakim Yang Mulia,

PERKAWINAN dalam pemahaman termohon adalah suatu perbuatan yang mempunyai azas terbentuk dari dua karakteristik yang tidak terpisahkan yaitu hukum Negara dan hukum TUHAN, MITSAGAN GHALIDZAN untuk mentaati perintah ALLAH. Sehingga tujuannya sangat murni dan suci sekali yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Perkawinan Termohon tidaklah sejalan dengan tujuan perkawinan tersebut diatas, karena yang dirasakan termohon tidak lebih dari belenggu bathin dan jasmani yang berkepanjangan dan tidak akan ada ujungnya.

Semula Termohon menerima keadaan itu sebagai suatu Takdir Allah yang mau tidak mau harus Termohon terima, tetapi sampai kapan.... ? Termohon dari hari kehari berharap ada suatu keajaiban namun kenyataannya justru semakin hari semakin tidak ada harapan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pemohon tidak pernah menempatkan Termohon sebagaimana istri yang harus disayangi, dilindungi dan dihargai. Bahkan Pemohon tidak memperdulikan Termohon walaupun Termohon dalam kondisi harus di beri pertolongan.

Saat Termohon terkapar pingsan

Saat Termohon harus menahan sakit hanya sekedar meminta persetujuan Pemohon untuk segera di operasi.....

Hal itu tidak membuat Pemohon merasa kasihan dan tergerak hatinya, hanya dengan satu alasan ADA TAMU PENTING yang harus di temui YA ALLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon dalam surat permohonannya kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam oleh Pemohon atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan pada poin 1 point 2 dan poin 4 adalah benar
3. Bahwa pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di suatu kediaman bersama. Hal mana dapat dilihat pada domisili Pemohon dan Termohon pada Permohonan Cerai Talak
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah tidak benar, disebabkan karena :
 - a. Bahwa dalil tentang adanya perbedaan prinsip masih perlu buntut dipertanyakan, prinsip siapakah yang dianggap benar ? Pemohonkah atau Termohon ?

Terkait masalah prinsip, **Pemohon dalam hal ini tidak bisa menggunakan akal sehat dalam berfikir**, sehingga segala sesuatunya di serahkan kesalahan dan kekeliruan itu pada Termohon.



Yang terjadi adalah apa yang dipikirkan oleh Pemohon, menurut Pemohon adalah sesuatu yang PASTI BENAR adanya, sehingga Termohon sebagai istri tidak bisa berbuat apa-apa karena selalu dianggap salah.

b. Bahwa Termohon selalu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Pemohon, hanya saja tidak berlebihan jika Termohon sebagai istri menuntut untuk diperlakukan sewajarnya sebagaimana layaknya istri-istri yang lain.

c. Bahwa yang terjadi selama ini Termohon di ibaratkan sebagai perempuan yang dinikahi resmi untuk dijadikan sebagai pelayan dan siap mengikuti semua perintah dan kemauan Pemohon, sehingga jauh dari kesan hubungan harmonis antara suami dan istri.

5. Bahwa dalil Pemohon pada point 6 dan 7 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya justru Pemohon yang sangat berkepentingan dengan perceraian ini, dan tidak pernah memperlihatkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.



6. Bahwa sebenarnya tidak cukup dengan berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi bagaimana Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaimana istri yang telah dinikahi secara sah.

Berdasarkan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon memohon kiranya Ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memutuskan :

Menolak Permohonan cerai talak dari Pemohon atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa jika sekiranya Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini dan sudah menganggap bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan sudah cukup beralasan untuk dijadikan suatu dasar perceraian sebagaimana maksud pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan demikian termohon harus menerima sebagai taqdir yang telah ditentukan oleh yang Kuasa.

DALAM REKONVENSI



Bahwa jika seandainya pendapat Ketua/Majelis Hakim tetap mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, maka perkenankanlah Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai hak seorang isteri terhadap suami, sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang uraikan dalam rekonvensi adalah menjadi satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta/ pengusaha mempunyai penghasilan yang cukup besar untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat demikian pula nafkah-nafkah lainnya.
3. Bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh seorang suami, maka sangat erat hubungannya dengan pemberian nafkah - nafkah, baik nafkah Iddah, nafkah lampau, maupun mut'ah ataupun hal-hal yang telah diperjanjikan selama dalam ikatan perkawinan, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada

tergugat dalam rekonvensi untuk segera menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut

a. NAFKAH IDDAH



Bahwa oleh karena perceraian adalah atas kehendak suami dan berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa "**Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri Nuzyuz**" maka wajib hukumnya jika Tergugat rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri sebesar Rp. 15.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga berjumlah = Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

b. RUMAH TEMPAT TINGGAL

Bahwa diawal perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi telah berjanji baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada orang tua Penggugat Rekonvensi untuk membelikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak, tetapi sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum menepati janji tersebut semoga dalam moment/kesempatan seperti ini Tergugat Rekonvensi dapat tergugah hatinya untuk menepati janji tersebut

c. MUT'AH



Bahwa ketentuan pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan ***Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla Dhukul.***

Demikian pula pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ***"Mutah WAJIB diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"***.

Bahwa sangat bijaksana bilamana Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangngan sebagai hadiah dari seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, dan Penggugat Rekonvensi meminta dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Bahwa dasar Penggugat Rekonvensi meminta mutah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah yaitu selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat hanya selalu berjanji untuk membelikan rumah tetapi



kenyataannya tidak ada sampai mengajukan permohonan cerai.

b) Bahwa setelah memutuskan menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak lagi berharap kepada orang tua Penggugat Rekonvensi karena telah meninggalkan keluarga demi mempertahankan Tergugat Rekonvensi.

c) Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tulus telah memutuskan untuk mejadi **MUALLAF** mengikuti keyakinan Tergugat Rekonvensi

d. JAMINAN HIDUP

Bahwa sebagaimana janji Tergugat Rekonvensi ketika hendak mengajukan surat permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar demikian pula janji Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya pada saat Mediasi bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan jaminan hidup kepada Penggugat Rekonvensi selama berstatus janda atau belum menikah yakni berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan. Akan tetapi dengan tidak mengurangi rasa syukur Penggugat Rekonvensi akan pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi berpendapat lain dan



memohon dengan hormat agar Tergugat Rekonvensi cukup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang jaminan tersebut sampai perhitungan 5 tahun kedepan dengan sistem pembayaran TUNAI berjumlah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - a. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - c. Memberikan sebuah rumah yang layak sebagai tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi.
 - d. Membayar uang jaminan hidup kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



3. Menetapkan biaya perkara sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan replik/ Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya pemohon menyatakan sebagai berikut :

Dalam Kompensi ;

--- Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama jawaban serta gugatan rekonvensi termohon diajukan tanggal 09 Juli 2012, maka terlebih dahulu pemohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dituangkan dalam jawabannya, maka dengan tentunya melalui replik ini pemohon mempertegas kembali dengan menyatakan tetap dan bertetap dalam gugatan semula ;

--- Bahwa pemohon secara eksplisit menanggapi sekaligus meluruskan persepsi termohon dalam jawaban konvensinya poin 03 pada intinya menyatakan antara pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama di suatu kediaman bersama, tentunya pula termohon harus mengingat kembali awal pertemuan dengan pemohon sebelum melakukan perkawinan telah disampaikan bahwasannya termohon adalah istri kedua yang tidak bisa tinggal bersama secara terus-menerus, namun termohon tidak mempermasalahkan bahkan termohon sendiri yang meminta kepada pemohon dengan menyatakan cukup diberi biaya hidup selayaknya serta tempat tinggal sementara dan kesemuanya itu pemohon telah merelisasikan semuanya



--- Bahwa begitu pula apa yang didalikan oleh termohon pada poin ke 4 mengenai perbedaan prinsip sebagaimana dalam jawabannya adalah kekeliruan dalam menafsirkan prinsip dalam rumah tangga, prinsip mana pemohon maksudkan adalah menyangkut masalah biaya hidup, dimana termohon sebagai istri dan/atau ibu rumah tangga menekan dan memaksakan pemohon untuk harus memberikan biaya nafkah hidup atau belanja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan berjalan sampai sekarang, namun apabila kurang dari jumlah tersebut maka terjadi lagi perselisihan, pertengkaran sehingga pemohon sangat merasakan penderitaan bathin karena Termohon/Penggugat Rekonvensi menganggap uang adalah diatas segala-galanya, namun demikian pemohon tetap berprinsip sebagaimana layaknya suami mengikuti keinginan Istri dan bukan dijadikan sebagai pelayan dan seterusnya sebagaimana yang didalikan oleh termohon ;

DALAM REKONVENSI

--- Bahwa segala uraian dalam rekonvensi termohon terhadap Tergugat Rekonvensi pada poin kedua bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah Wiraswasta, yang mana penghasilan dalam wiraswasta adalah sangat erat hubungannya dengan kesehatan dan usia kesemuanya itu harus diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah sekian lama mengalami sakit-sakit serta usia yang tidak mendukung seperti dahulu kala yang saat ini tidak lagi memiliki penghasilan, namun demikian tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan nafkah hidup berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

--- Bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk pemberian nafkah baik berupa



nafkah Iddah, nafkah lampau maupun Mut'ah dan lain-lain dengan segera menyerahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan permintaan nafkah Iddah sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas dasar perceraian yang diajukan atau atas kehendak suami, tentunya Pemohon/Tergugat Rekonvensi sependapat atas ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam "bahwa bekas Istri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali bila Istri Nuzyus", namun dalam ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ini tidak menetapkan besarnya nilai nafkah Iddah yang akan diberikan kepada bekas Istri akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dengan keadaan suami, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi berkemampuan atau sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama 3(tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

b. Rumah tempat Tinggal

Bahwa Termohon/penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berjanji kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membelikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak dan sampai saat ini belum ditepati, dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah keliru dan mengada-ada karena setiap suami sangat berkeinginan membelikan rumah buat Istrinya sebagai tempat tinggal bersama sebagai Suami Istri bila berkemampuan, oleh karena sekarang ini Pemohon/Tergugat



Rekonvensi sudah lama tidak punya pekerjaan dan atau seperti dahulu lagi bahkan biaya hidup sehari-hari sangat sulit untuk dipertahankan, dengan demikian Majelis Hakim yang mulia berdasarkan hukum untuk menolak atau mengesampingkan ;

c. Mut'ah

Bahwa apa yang didalihkan oleh Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan putus karena Talak, Maka bekas Suami wajib dan Berkewajiban memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas Istrinya baik berupa uang maupun benda kecuali bekas Istri tersebut Qabla Dhukul ;

Bahwa dengan tidak mengurangi penghargaan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi atas permintaan Mut' ah (kenang-kenangan) sebagai bekas istri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sesuatu yang tidak berdasarkan hukum sehingga patut dikesampingkan, tentunta Mut' ah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan Suami saat ini dengan kemampuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan fatal dalam mengimplementasikan teori hukum secara dengan tidak menguraikan lebih awal dalam positanya sehubungan dengan permintaan uang jaminan hidup sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam potitumnya, sehingga berdasar hukum untuk dikesampingkan dengan dasar itu pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai memberikan nafkah hidup Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam bulan Juli 2012 telah diberikan secara transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka



berdasarkan hukum Majelis Hakim yang mulia menolak dan/atau mengesampingkan potitum No. 2 bagian d ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas replik pemohon dan Jawaban Rekonvensi tersebut maka termohon lebih lanjut mengajukan duplik dan Replik Rekonvensi tertanggal 30 juli 2012 yang pada pokoknya sebgai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon dalam replik kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam oleh Pemohon.
2. Bahwa memang Termohon tidak mempermasalahkan tentang domisili yang berbeda karena Termohon tidak pernah menuntut berlebihan sebagai istri ke dua yang dinikahi secara sah menurut hukum.

Akan tetapi Termohon hanya ingin membuka mata hati Pemohon selama Termohon mendampingi Pemohon kurang lebih 4 tahunlamanya, bahwa perjuangan hidup dalam suka dan duka yang mungkin lebih banyak dukanya LEBIH BANYAK DIRASAKAN DAN DILALUI OLEH TERMOHON



BERSAMA PEMOHON ketimbang istri pertama

Pemohon yang mungkin hanya menerima sukanya.

Mudah-mudahan hal ini dapat terungkap dalam tahapan persidangan berikutnya melalui pemeriksaan saksi-saksi karena hanya PEMOHON DAN TERMOHON SERTA ALLAH SWT yang mengetahuinya apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Termohon.

3. Bahwa jika yang dimaksudkan Pemohon sebagai prinsip adalah persoalan biaya hidup, Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon tidak pernah menentukan berapa jumlah biaya yang diberikan oleh Pemohon tetapi dengan sukarela di berikan oleh Pemohon melalui transfer rekening. Sekali lagi Termohon sampaikan posisi Termohon hanya SEBAGAI PELAYAN SUAMI DALAM SEGALA HAL, sehingga tidak punya posisi tawar untuk menentukan sesuatu dan kalaupun saat ini Termohon menuntut biaya hidup itu semata-mata hak Termohon dan Kewajiban Pemohon yang telah menjadikan Termohon sebagai istri sah dimata hukum dan tentunya secara hukum pula harus terlindungi hak-haknya.



4. Bahwa bukti yang riil jika Termohon “hanya sebagai pelayan” adalah Pemohon melarang Termohon untuk bekerja, melarang bersosialisasi dengan orang lain terutama keluarga Termohon, namun itu tetap dituruti oleh Termohon karena kondisi Termohon dan Pemohon yang mengharuskan demikian.

Berdasarkan Dupkil Termohon yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Termohon memohon kiranya Ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memutuskan :

Menolak Permohonan cerai talak dari Pemohon atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang uraikan dalam rekonvensi adalah menjadi satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Pemohon secara tegas membenarkan jika Pemohon sampai saat ini tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah membuktikan bahwa apa yang disampaikan



Pemohon jika Pemohon tidak lagi berpenghasilan

TIDAK BENAR.

3. Bahwa dalil Pemohon jika saat ini Pemohon dan sakit-sakitan adalah tidak benar karena saat ini Pemohon masih sehat wal afiat serta masih menjalankan usahanya sebagaimana biasanya, sementara usia Pemohon saat ini adalah usia yang masih sangat produktif (47 tahun) sehingga Pemohon yang tidak berdasar dengan alasan Pemohon.
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi tentang kemampuan memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- juta setiap bulan selama 3 bulan (Rp 15.000.000,-) perlu di pertanyakan, bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi mengaku sanggup memberikan nafkah hidup Rp 10.000.000,- setiap bulan? sementara untuk nafkah iddah hanya mau memberi Rp 5.000.000,-. sementara dalam masa Iddah (tunggu) Termohon masih mempunyai hak sebagaimana layaknya saat menjadi istri.
5. Bahwa justru dalil Tergugat Rekonvensi yang simpang siur dan bertolak belakang, yang disisi



lain Tergugat Rekonvensi mengatakan sudah lama tidak punya pekerjaan dan biaya hidup sehari-hari sangat sulit dan sisi lain pula sanggup memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi Rp 10.000.000,-.

Jadi dari mana Tergugat Rekonvensi memperoleh uang untuk biaya yang disanggupi tersebut jika tidak punya pekerjaan ?

Sehingga Penggugat Rekonvensi tetap meminta rumah tempat tinggal yang layak sesuai yang dijanjikan dulu kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada poin c tentang mut'ah yang mengacu ke Pasal 160 KHI tentang mut'ah yang diberikan sesuai kemampuan dan kepatutan.

Apakah patut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- sementara kemampuan Tergugat Rekonvensi sangat berlebih.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membaca dan mencermati gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada point d tentang jaminan hidup, dengan jelas Penggugat Rekonvensi menguraikan janji Tergugat Rekonvensi untuk memberikan



biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi saat menjanda atau belum menikah sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulan sehingga Penggugat menuntut nafkah tersebut selama 5 tahun kedepan dengan system pembayaran TUNAI sehingga diakumulasi menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - e. Membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - f. Membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - g. Memberikan sebuah rumah yang layak sebagai tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi.



h. Membayar uang jaminan hidup kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

1. Menetapkan biaya perkara sesuai perundangan-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1040/12/XI/2009, tanggal 5 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pannakukkang Kota Makassar, bermeterai cukup, yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, oleh Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode tanda P.

b. Bukti saksi.

1. **Iwan bin Muhammad Tang**, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena pemohon adalah keponakan saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah pemohon menikah dengan termohon ;.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 3tahun dan belum dikaruniai anak.



- Bahwa pemohon dan termohon sekarang suah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon sering meminta uang kepada pemohon melebihi dari pada kemampuan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut karena saksi seing disuruh oleh pemohon mengirimkan uang atau mentransper uang kepada termohon, kadang Rp. 5.000.000, dan kadang Rp. 2.500.000,;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon akan tetapi pemohon yang tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama termohon.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

2. **Amirullah, S.H, bin H. Kamaling**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi pernah bekrja pada perusahaan pemohon.
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami istri kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering meminta uang kepada pemohon memelebihi kesanggupan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi oleh pihak keluarga telah mengusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil ;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon tidak keberatan atas kesaksian tersebut ‘

Bahwa dalam konvensi ini termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberikan kesempatan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap pemohon konvensi sehingga dalam rekonvensi ini termohon adalah sebagai penggugat sedang pemohon adalah sebagai tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti akan tetapi penggugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Bahwa pada akhirnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) kepada termohon konvensi/penggugat Rekonvensi, Demikian pula termohon konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya menyerahkan masalah ini kepada majelis hakim dan tidak mengajukan bukti-bukti karena sudah ada pembicaraan dengan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan telah menerima uang dari pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama tertanggal 13 oktober 2012, oleh karena itu gugatan rekonvensi dinyatakan dcabut ;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1040/12/XI/2009, tanggal 5 Nopember 2009, terbukti pemohon dan termohon telah menikah di Makassar yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan demikian terbukti adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya sering berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan pemohon dianggap tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada termohon, sehingga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi ;



Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya memang tidak harmonis lagi dan mengakui tidak pernah tinggal bersama disuatu kediaman bersama dimana hal itu sudah menjadi komitmen bersama sebelum melakukan pernikahan bahwa termohon adalah statusnya sebagai isteri kedua yang tidak bisa tinggal bersama secara terus menerus, namun termohon tidak mempermasalahkan yang penting pemohon memenuhi kebutuhan hidup termohon selayaknya serta tempat tinggal sementara semuanya itu pemohon telah penuhi semuanya namun kenyataan; termohon tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan kepada termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya membenarkan jika selama berpisah tempat tinggal masih ada hubungan dengan termohon dan yang menjadi pokok sengketa karena termohon selalu memaksakan pemohon harus memberikan biaya hidup kepada termohon sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta) setiap bulan dan pemohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya, demikian pula termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon membantah sebagian dalil-dalil pemohon begitu pula mengenai sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan, namun bantahan termohon tersebut tidaklah mengurangi esensi nilai sebuah pengakuan dari termohon mengenai telah terjadinya perselisihan/pertengkaran dan berpisah tempat tinggalnya antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, untuk menentukan apakah sebuah ikatan pernikahan itu layak diputuskan, maka yang sangat urgen untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim ialah apakah rumah tangga antara pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya ataukah perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon memberikan kesaksian yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon serta telah memenuhi syarat-syarat pembuktian yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan termohon selalu memaksakan untuk meminta uang kepada pemohon melebihi daripada kesanggupan pemohon, apalagi pemohon sekarang pekerjaannya sudah tidak lancar lagi seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak termohon tidak dapat didengar karena termohon tidak bersedia menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan. Untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan , maka ditemukan fakta/kenyataan hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan telah diguncang prahara pertengkaran/perselisihan terus menerus disebabkan termohon selalu memaksa pemohon untuk memberikan uang belanja setiap bulan minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diluar daripada kemampuan pemohon .;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh sehingga kondisi rumah tangga antara pemohon dan termohon sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama



sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan apabila rumah tangga pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan cerai talak pemohon yang bermaksud memohon izin untuk berikrar menjatuhkan talak sau atas termohon patut dikabulkan, karena dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka secara mutatis mutandis harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap tergugat mengenai:

1. Membayar nafkah iddak selama 3 bulan sebesar Rp. 45. 000.000 , (Empat puluh lima juta rupiah) ;.
2. Membayar Mut`ah berupa uang sebesar Rp 500.000.000,(Lima ratus ribu rupiah).
3. Memberikan sebuah rumah yang layak sebagai tempat tinggal kepada penggugat Rekonvensi .
4. Membayar uang jaminan hidup kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Rekonvensi antara penggugat dan tergugat tersebut telah terjadi kesepakatan bersama diluar sidang pengadilan yang dipandu oleh kuasanya, masing-masing akhirnya penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Arifin bin M Arfa untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Efrida binti Juhamin Ali, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. H. Syamsulbahri, S.H.,M.H**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** dan **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H**, sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan

Drs. Haeruddin panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Khadijah Rasyid, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • Administrasi | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 330.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| • Jumlah | Rp 421.000,00, |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

stuk
lin
amara,